



Persepsi Orang Tua Muslim terhadap Hak Anak dalam Pelaksanaan Khitan: Implikasi bagi Pendidikan Islam Keluarga

Elly Kurniawati¹, M. Rifki Maulana², Muflikahtun³, Idham Kholid⁴, Fachrul Ghazi⁵, Erlina⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: ellykurniawati55@gmail.com, erlina@radenintan.ac.id, fachrulghazi@radenintan.ac.id, idhamkholid@radenintan.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-28 Keywords: <i>Child; Circumcision; Muslim Parents; Islamic Family Education; Perception.</i>	This study aims to analyze Muslim parents' perceptions of children's rights in the implementation of circumcision and its implications for Islamic education within the family. The background of this research is based on the phenomenon that circumcision is often perceived merely as a religious obligation or cultural tradition, without sufficient attention to the educational and child rights aspects embedded within it. This study employs a library research method by reviewing a wide range of literature, including classical Islamic texts, scholarly journals, as well as relevant verses from the Qur'an and Hadith concerning circumcision, children's rights, and Islamic family education. The findings reveal that parents' perceptions of circumcision are strongly influenced by their religious understanding and local cultural context. Parents with a comprehensive grasp of Islamic values tend to carry out circumcision by considering the child's spiritual, psychological, and moral well-being as part of the broader process of faith and character education. The novelty of this research lies in its integrative approach that connects the practice of circumcision with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and the concept of Islamic family education grounded in the perspective of children's rights. The implications of this study emphasize the importance of enhancing parents' religious literacy so that circumcision is not merely a religious ritual but also serves as a means of character formation, compassion, and respect for children's dignity. Consequently, this research provides a conceptual contribution to the development of Islamic education studies that promote a balanced relationship between the implementation of Sharia and the upholding of humanistic values within Muslim families.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-18 Kata kunci: <i>Anak; Khitan; Orang Tua Muslim; Pendidikan Islam Keluarga; Persepsi.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi orang tua Muslim terhadap hak anak dalam pelaksanaan khitan serta implikasinya bagi pendidikan Islam dalam keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa pelaksanaan khitan sering dipandang hanya sebagai kewajiban syariat atau tradisi budaya, tanpa memperhatikan aspek pendidikan dan hak anak yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber pustaka, seperti kitab klasik, jurnal ilmiah, serta ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tema khitan, hak anak, dan pendidikan keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap khitan sangat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan dan budaya setempat. Orang tua yang memahami nilai-nilai Islam secara komprehensif cenderung melaksanakan khitan dengan memperhatikan aspek spiritual, psikologis, dan moral anak sebagai bagian dari proses pendidikan iman dan akhlak. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengaitkan pelaksanaan khitan dengan prinsip maqashid syariah dan konsep pendidikan Islam keluarga yang berperspektif hak anak. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi keagamaan orang tua agar pelaksanaan khitan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara penerapan syariat dan nilai kemanusiaan dalam keluarga Muslim.

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak, tempat di mana nilai-nilai agama, moral, dan sosial ditanamkan

sejak dini. Dalam konteks keluarga Muslim, orang tua memegang tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kesadaran keagamaan anak, termasuk dalam memahami hak-hak mereka

sesuai ajaran Islam. Salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Muslim adalah pelaksanaan khitan (Sholikhah 2020). Khitan tidak hanya dimaknai sebagai praktik medis atau budaya, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam yang mengandung nilai spiritual, moral, dan Kesehatan (Gunara, Irsyad, and Zulaiha 2024). Di banyak daerah, khitan juga menjadi simbol kedewasaan dan penerimaan anak terhadap tanggung jawab baru dalam kehidupan beragama. Namun, persepsi orang tua terhadap khitan sering kali beragam; sebagian memandangnya sebagai kewajiban agama yang harus segera dilaksanakan, sementara sebagian lainnya menilainya cukup sebagai tradisi turun-temurun atau bahkan sebagai keputusan yang didorong oleh faktor sosial dan budaya. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi dasar penting untuk dikaji lebih dalam guna memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam diimplementasikan dalam konteks keluarga (Sari et al. 2024).

Dalam perspektif islam, telah memberikan pedoman yang komprehensif dan tegas tentang pentingnya menjaga, melindungi, serta menunaikan hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, kasih sayang, bimbingan moral, serta perlindungan dalam menjalankan perintah agama (Pakarti et al. 2023). Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt (Prasetyawati 2017). dalam Q.S. An-Nisa ayat 9:

وَالْيَتَامَى الَّذِينَ لَا تَرْكُؤُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memastikan agar anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, beriman, dan berilmu. Oleh karena itu, setiap tindakan orang tua, termasuk dalam pelaksanaan khitan, harus didasari oleh prinsip kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak. Islam juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak paling mendasar bagi anak. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (H.R. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada ranah kognitif, tetapi juga meliputi pembentukan karakter, spiritualitas, dan moralitas anak. Dalam konteks pelaksanaan khitan, orang tua seharusnya tidak hanya memandangnya sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai momen edukatif yang menanamkan nilai-nilai kesucian, kebersihan, ketaatan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh sebagai anugerah Allah (Sari et al. 2024). Proses ini dapat menjadi sarana bagi orang tua untuk memperkenalkan konsep tazkiyatun nafs (penyucian diri) yang merupakan bagian penting dari pendidikan Islam (Jakrinur et al. 2024). Islam menekankan prinsip rahmah (kasih sayang) dan adl (keadilan) dalam hubungan orang tua dan anak. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaksanaan ajaran agama, termasuk khitan, dilakukan dengan memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan emosional anak (Said and Rahmah 2024). Dalam hal ini, pelaksanaan khitan yang penuh kekerasan, tekanan, atau tanpa penjelasan kepada anak dapat bertentangan dengan semangat pendidikan Islam yang humanis dan penuh hikmah. Sebaliknya, ketika orang tua menjelaskan makna religius dan kesehatan khitan dengan cara yang lembut dan edukatif, anak tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memahami nilai spiritual di baliknya (Sunandar 2022). Dengan demikian, pelaksanaan khitan menjadi bagian integral dari pendidikan Islam keluarga, di mana nilai-nilai iman, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak anak ditanamkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Rahimi 2021).

Selain itu, pandangan ulama klasik maupun kontemporer juga memperkuat pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam Islam (Rafiqah, Simbolon, and Ridwan 2025). Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dari segala hal yang dapat menodai fitrahnya. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Awlawiyyat menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban agama seperti khitan harus diiringi dengan pemahaman terhadap maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), dan agama (hifz ad-din) (Bahri 2022). Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dalam

pelaksanaan khitan bukan hanya bentuk ketaatan kepada syariat, tetapi juga wujud nyata penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pendidikan Islam keluarga.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tema khitan umumnya dikaji dari sisi hukum fikih dan kesehatan, bukan dari perspektif pendidikan Islam keluarga. Misalnya, penelitian oleh (Bahri 2022), menyoroti khitan sebagai kewajiban syariat sekaligus praktik kesehatan reproduksi, namun tidak membahas persepsi orang tua terhadap hak anak. Sementara itu, (Ayatullah 2024) menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang khitan sering kali masih bercampur antara nilai budaya dan agama, tanpa diiringi pemahaman tentang aspek pendidikan keluarga. Sebagian orang tua masih mengabaikan faktor psikologis anak saat pelaksanaan khitan, sehingga anak mengalami trauma atau ketakutan berlebih. Pentingnya pelibatan orang tua dalam membentuk pengalaman religius anak melalui khitan, tetapi penelitian tersebut belum menggali aspek hak anak secara eksplisit (Sunandar 2022).

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena fokusnya pada mengaitkan persepsi orang tua Muslim terhadap hak anak dalam pelaksanaan khitan dengan implikasi terhadap pendidikan Islam dalam keluarga. Kebaruan tersebut terdiri dari beberapa aspek: pertama, mengangkat pelaksanaan khitan yang sering dibahas dari sudut medis atau fikih saja melalui lensa persepsi orang tua Muslim terkait hak anak; kedua, menghubungkan aspek khitan dengan pendidikan Islam keluarga secara langsung, yaitu bagaimana pandangan orang tua memengaruhi praktik pendidikan dan pembinaan keagamaan anak dalam keluarga; dan ketiga, menggunakan pendekatan studi literatur untuk menggali konsep-konsep keagamaan, hak anak, dan pendidikan Islam keluarga secara terintegrasi, yang hingga kini masih jarang ditemukan khusus pada ranah khitan dan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam yang berfokus pada praktik keagamaan dalam ranah keluarga.

Penelitian ini sangat penting bagi penguatan pendidikan Islam keluarga yang berperspektif hak anak. Orang tua sebagai pendidik utama diharapkan tidak hanya memahami khitan sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadikannya sarana pembentukan karakter religius anak. Pemahaman yang benar akan mendorong pelaksanaan khitan yang lebih manusiawi,

mendidik, dan sesuai dengan nilai-nilai kasih sayang dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi lembaga keagamaan dan pendidikan dalam menyusun program pembinaan keluarga Muslim yang menekankan keseimbangan antara pelaksanaan syariat dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Dengan cara ini, pendidikan Islam keluarga dapat berperan lebih besar dalam membentuk generasi Muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), di mana seluruh proses penelitian dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik "*Persepsi Orang Tua Muslim terhadap Hak Anak dalam Pelaksanaan Khitan: Implikasi bagi Pendidikan Islam Keluarga*." Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi permasalahan penelitian melalui pembacaan awal terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama yang membahas konsep khitan, hak anak, dan tanggung jawab orang tua dalam Islam. Peneliti kemudian merumuskan fokus kajian untuk memastikan bahwa sumber yang dikumpulkan benar-benar berkaitan dengan tema persepsi orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan Islam keluarga.

Langkah berikutnya adalah proses pengumpulan data literatur. Peneliti menelusuri berbagai sumber pustaka baik cetak maupun digital melalui perpustakaan, repositori akademik, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Sumber-sumber yang dipilih memiliki kriteria kredibel, mutakhir, serta relevan dengan konteks pendidikan Islam dan pelaksanaan khitan. Setelah bahan terkumpul, peneliti melakukan proses pencatatan sistematis terhadap informasi penting dari setiap sumber, seperti pandangan ulama, hasil penelitian terdahulu, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan khitan dan hak anak.

Tahap terakhir adalah analisis data literatur. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah isi sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan temuan sesuai dengan fokus pembahasan, yakni persepsi orang tua Muslim, hak anak dalam khitan, dan relevansinya terhadap pendidikan Islam keluarga. Data yang telah dianalisis

diinterpretasikan secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan komprehensif. Dari hasil analisis ini, peneliti menyusun sintesis yang menggambarkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana persepsi orang tua memengaruhi penerapan nilai-nilai pendidikan Islam di lingkungan keluarga melalui praktik khitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa persepsi orang tua Muslim terhadap khitan bervariasi bergantung pada tingkat pemahaman keagamaan, latar belakang sosial, dan budaya setempat. Sebagian besar orang tua menganggap khitan sebagai perintah syariat yang wajib dilaksanakan bagi laki-laki Muslim sebagai tanda kesucian dan identitas keislaman. Namun, masih ditemukan pandangan yang menempatkan khitan hanya sebagai tradisi turun-temurun tanpa pemahaman mendalam terhadap nilai spiritual dan pendidikan yang terkandung di dalamnya (Sari et al. 2024). Perbedaan persepsi ini menjadi indikator sejauh mana tingkat kesadaran orang tua dalam menunaikan hak anak berdasarkan prinsip pendidikan Islam.

Dalam perspektif Islam, pelaksanaan khitan tidak sekadar tindakan fisik, tetapi merupakan bagian dari pendidikan moral dan spiritual. Ayat Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 124 menegaskan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim a.s. diperintahkan untuk melaksanakan khitan:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khitan merupakan bagian dari penyempurnaan iman dan ketaatan, yang dalam konteks pendidikan keluarga dapat menjadi media pembelajaran nilai kesucian, ketaatan, dan tanggung jawab terhadap perintah Allah. Berdasarkan kajian

pustaka, hak anak dalam Islam mencakup hak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan moral (Sunusi, Saprin, and Ondeng 2024). Dalam konteks khitan, hak anak berarti pelaksanaan harus memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan emosional mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *adl* (keadilan) dalam Islam. Nabi Muhammad Saw. bersabda: *“Tidaklah seseorang dianugerahi sesuatu yang lebih utama daripada akhlak yang baik.”* (H.R. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa tindakan orang tua, termasuk dalam melaksanakan khitan, harus mencerminkan akhlak mulia dengan memperhatikan kenyamanan dan hak anak. Temuan literatur seperti yang dikemukakan (Sabila Nadhirah Kurnia and Oki Mardiwani 2023) menegaskan bahwa khitan memiliki nilai edukatif tinggi apabila disertai dengan proses penjelasan kepada anak tentang maknanya dalam Islam. Melalui pendekatan edukatif, anak tidak hanya menjalani khitan sebagai kewajiban fisik, tetapi juga memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari penyucian diri (*tazkiyatun nafs*). Dengan demikian, orang tua berperan penting dalam mentransfer nilai-nilai spiritual agar pelaksanaan khitan menjadi pengalaman religius yang positif bagi anak.

Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih mengabaikan aspek psikologis anak dalam proses khitan (Sunandar 2022). Pelaksanaan yang terburu-buru tanpa penjelasan menimbulkan ketakutan bahkan trauma bagi sebagian anak. Hal ini bertentangan dengan semangat pendidikan Islam yang humanis. Islam melarang tindakan yang menyakiti anak, sebagaimana sabda Nabi Saw.: *“Barang siapa tidak menyayangi (anak-anak), maka dia tidak akan disayangi (oleh Allah).”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa kasih sayang harus menjadi landasan dalam setiap bentuk pembinaan anak, termasuk dalam pelaksanaan khitan. Dalam literatur klasik, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga agar tetap berada dalam fitrahnya. Pelaksanaan khitan yang dilakukan dengan kasih sayang merupakan salah satu bentuk penjagaan fitrah tersebut (Mizani and Mahani 2023).

Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi (dalam *Fiqh al-Awlawiyyat*) menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban agama harus mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan agama (*hifz ad-din*) (Gustianda, Kisworo, and Bin Ridwan 2025). Dari perspektif ini, khitan menjadi ibadah yang tidak hanya menjaga kebersihan tubuh tetapi juga keberlanjutan iman dan kesucian generasi Muslim.

B. Pembahasan

Hasil analisis literatur juga mengungkap bahwa persepsi orang tua terhadap hak anak dalam khitan berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan pemahaman agama mereka. Orang tua yang memiliki pengetahuan keislaman yang baik cenderung memperlakukan anak dengan empati dan memberikan penjelasan sebelum pelaksanaan khitan. Sebaliknya, orang tua yang masih berpandangan tradisional sering kali memandang khitan hanya sebagai ritual sosial tanpa melibatkan dimensi edukatif. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendidikan Islam keluarga dalam membentuk persepsi keagamaan yang berimbang antara syariat dan kemanusiaan. Selain itu, dalam konteks sosial-budaya, tradisi lokal juga berperan dalam membentuk persepsi orang tua terhadap khitan. Masyarakat Sunda melaksanakan khitan dengan berbagai upacara budaya seperti *Sisingaan*, yang bertujuan memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak (Gustianda, Kisworo, and Bin Ridwan 2025). Tradisi ini sebenarnya dapat menjadi sarana integratif antara nilai Islam dan kearifan lokal apabila tidak menghilangkan makna religius dari khitan itu sendiri.

Pendidikan Islam keluarga menempati posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai religius melalui khitan. Proses ini bukan hanya tanggung jawab medis, tetapi juga sarana pendidikan akhlak. Orang tua dapat menggunakan momen khitan untuk mengajarkan anak tentang pentingnya kebersihan, kesucian diri, dan ketaatan kepada Allah (Mutaqin et al. 2024). Dari perspektif hak anak, pelaksanaan khitan yang ideal adalah yang memperhatikan kesiapan usia, aspek kesehatan, serta kesiapan psikologis anak. Orang tua berperan memastikan proses berjalan tanpa kekerasan, sesuai dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* tidak boleh

menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara pelaksanaan hukum Islam dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan anak (Sari et al. 2024).

Implikasi dari temuan ini terhadap pendidikan Islam keluarga sangat signifikan. Keluarga yang memiliki persepsi keagamaan yang baik akan menjadikan setiap praktik ibadah, termasuk khitan, sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak, menjelaskan alasan syar'i khitan, serta menanamkan nilai-nilai kesabaran, keberanian, dan kesucian diri. Proses ini menciptakan lingkungan pendidikan keluarga yang selaras dengan tujuan Islam, yaitu membentuk pribadi beriman, berakhlak, dan berilmu. Secara keseluruhan, hasil studi literatur ini menegaskan bahwa persepsi orang tua Muslim terhadap hak anak dalam pelaksanaan khitan memiliki hubungan langsung dengan kualitas pendidikan Islam dalam keluarga. Ketika khitan dilaksanakan dengan pendekatan kasih sayang, edukatif, dan berperspektif hak anak, maka praktik tersebut menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jika pelaksanaan khitan diwarnai dengan paksaan atau tanpa pemahaman spiritual, maka fungsi pendidikan keluarga akan melemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran orang tua melalui pendidikan keagamaan agar khitan dapat menjadi wahana pembelajaran iman, adab, dan kemanusiaan yang utuh bagi anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa persepsi orang tua Muslim terhadap hak anak dalam pelaksanaan khitan sangat berpengaruh terhadap praktik pendidikan Islam dalam keluarga. Orang tua yang memahami khitan sebagai bagian dari syariat dan pendidikan spiritual akan melaksanakannya dengan penuh kasih sayang, memperhatikan kesiapan fisik serta psikologis anak, dan menjadikannya sarana penanaman nilai keimanan, kebersihan, serta ketaatan kepada Allah Swt. Sebaliknya, pelaksanaan khitan tanpa pemahaman yang mendalam berpotensi mengabaikan hak anak dan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Oleh karena itu, khitan hendaknya dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan

humanis sesuai dengan prinsip rahmah (kasih sayang) dan adl (keadilan), sehingga nilai-nilai maqashid syariah seperti hifz an-nafs, hifz an-nasl, dan hifz ad-din dapat terwujud. Dengan demikian, persepsi orang tua yang berlandaskan pemahaman Islam yang komprehensif menjadi kunci dalam membangun pendidikan keluarga yang seimbang antara pelaksanaan syariat dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar kajian selanjutnya tidak hanya berfokus pada literatur, tetapi juga melibatkan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai persepsi orang tua Muslim terhadap hak anak dalam pelaksanaan khitan di berbagai daerah. Penelitian mendatang juga penting mengintegrasikan perspektif psikologi anak guna mengkaji kesiapan mental, potensi trauma, dan pengalaman emosional selama proses khitan. Di samping itu, peran lembaga keagamaan serta tenaga kesehatan perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui kontribusinya dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pelaksanaan khitan yang humanis dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model pendidikan keluarga Islam yang menjadikan momen khitan sebagai sarana pembentukan spiritual dan kebersihan diri tanpa mengabaikan kenyamanan dan hak emosional anak. Selain itu, studi komparatif antara praktik khitan tradisional dan medis modern dapat dilakukan untuk melihat kaitannya dengan pemenuhan hak anak serta internalisasi nilai pendidikan Islam dalam keluarga. Terakhir, diperlukan penelitian mengenai strategi efektif dalam menyosialisasikan edukasi khitan melalui sekolah, lembaga kesehatan, maupun organisasi keagamaan agar persepsi orang tua semakin selaras dengan konsep pelaksanaan syariat yang memadukan kepatuhan agama dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

DAFTAR RUJUKAN

Ayatullah, Ghildan Syarif. 2024. "Sisingaan Dalam Upacara Khitanan: Tradisi Dan Nilai Kultural Masyarakat Sunda." *AWILARAS* 11 (1): 52-61.

Bahri, Syamsul. 2022. "Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali." *At-*

Tadzkir: Islamic Education Journal 1 (1): 23-41.

Gunara, Yusman, Nursalim Irsyad, and Eni Zulaiha. 2024. "Khitan Perempuan Dalam Isyarat Ayat Al Qur'an." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4 (2): 124-35.

Gustianda, Ewa, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. 2025. *Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba Di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqashid Syariah*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup.

Jakrinur, Adam, Fathur Rahman, M Iqbal Ramadhan, Mhd Taura Zilhazem, Yogi Permana, and Wismanto Wismanto. 2024. "Pengenalan Nilai Pendidikan Khitan Laki-Laki Dalam Syariat." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2 (1): 12-31.

Mizani, Hilmi, and Muhniansyah Arasyid Mahani. 2023. "Memelihara Fitrah Manusia Melalui Pendidikan Islam Dalam Keluarga." *AL-FALAH: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 22 (2): 23-27.

Mutaqin, Mumu Zainal, Muhammad Arifin, M Muslim, and Mochamad Nunu Husnun. 2024. "PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SOSIAL KEAGAMAAN DI DESA CIPANAS KABUPATEN LEBAK." *An-Nahdlat: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (2): 304-18.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruri. 2023. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 14-36.

Prasetiawati, Eka. 2017. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5 (1): 116-31.

Rafiqah, Lailan, Parlindungan Simbolon, and M Sulaiman Ridwan. 2025. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Atas Hak Dan Kewajiban Orang Tua." *Journal of Legal Sustainability* 2 (2): 23-30.

- Rahimi, Rahimi. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syari'at Khitan Anak Laki-Laki." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (02): 61–76.
- Sabila Nadhirah Kurnia, and Oki Mardawati. 2023. "Hubungan Antara Employee Engagement Dan Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan Generasi Y Dan Z." *Jurnal Riset Psikologi*, no. December 2023, 109–16.
<https://doi.org/10.29313/jrp.v3i2.2753>.
- Said, Dede Hafirman, and Azizatur Rahmah. 2024. "Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 150–62.
- Sari, Misalia, Husnilawati Erlina, Umi Hijriyah, and Bambang Irfani. 2024. "Pandangan Khitan Anak Laki-Laki Dalam Hukum Islam Dan Tradisi: Analisis Persepektif Keagamaan, Sosial Dan Budaya." *Bulletin of Community Engagement* 4 (3): 623–32.
- Sholikhah, Amirotnun. 2020. "Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15 (1): 111–26.
- Sunandar, Dadan. 2022. "Hadits Khitan Dan Poligami Tinjauan Medis, Psikologi, Historis Dan Fenomenologi." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1 (2): 23–30.
- Sunusi, Muhammad Syafril, Saprin Saprin, and Syarifuddin Ondeng. 2024. "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Pendidikan Islam." *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN* 2 (5): 893–900.